

STUDI NASKAH FIKIH MELAYU (*RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAIDH*) KARYA JAD AHMAD MUBARAK

Wahidah

UIN Antasari Banjarmasin
wahidah@uin-antasari.ac.id

Diterima 26 Februari 2019 | Direview 09 April 2019 | Diterbitkan 16 Juni 2019

Abstract

Jad Ahmad Mubarak is a title that was deliberately chosen by the composer of Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh. The name is indeed not found in any one site, but the teacher and caretaker of Al Mursyidul Amin Islamic Boarding School has experience and deep understanding on Fiqh Mawarits. This handwritten work is not widely known by the Banjar Muslim community. So, this paper discusses the "perwajahan(faces)" and characteristics of this work. In fact, the work on the science of faraidh has raised opinions regarding "the meaning of parallels between men and women in the context of the ashobah". The other findings are the composition of his writing contains a number of chapters consisting of 41 shahifahs. Every description is preceded by Arabic poetry, although not entirely translated into Malay Arabic. As part of the contents of the book, the author also added his discussion about Jadwal al Hujbi. The content has a complete material content like the book of Faraidh, all of which are presented in illustrative examples of each case.

Keywords: *Faraidh, Ashbab al Furudh, Ashobah bi al Ghair*

Abstrak

Jad Ahmad Mubarak merupakan gelar yang sengaja dipilih oleh penyusun Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh. Namanya memang tidak dijumpai dalam satu situs sekalipun, namun pengajar dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin ini memiliki pengalaman dan pemahaman yang dalam mengenai fikih mawarits. Karya dengan tulisan tangan ini, tidak banyak diketahui oleh masyarakat Muslim Banjar. Tulisan ini membahas "perwajahan" dan karakteristik risalah ini. Risalah tentang ilmu faraidh ini telah memunculkan pendapat terkait "makna kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ashobah". Adapun temuan lainnya adalah komposisi tulisannya memuat sejumlah bab yang terdiri 41 shahifah. Setiap uraian didahului dengan syair-syair berbahasa Arab, meskipun tidak seluruhnya

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu. Sebagai kelengkapan isi Risalah, pengarangnya juga menambahkan bahasanya mengenai Jadwal al Hujbi. Muatan materi yang lengkap layaknya kitab faraidh, semuanya disajikan dengan ilustrasi contoh-contoh setiap kasus.

Kata kunci: *Faraidh, Ashbab al Furudh, Ashobah bi al Ghair*

Pendahuluan

Risalah Is'af al Raghabin fi Ulmi al Faraidh sebuah karya ulama Banjar dalam bidang fikih waris yang ditulis tangan oleh *Jad Ahmad Mubarak*. Meskipun nama penulisnya tidak dikenal luas oleh masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Namun pengetahuan ilmu *faraidh*nya sangatlah dalam, hal ini ketika pendapatnya ditelaah secara intensif melalui *interview*.

Jad Ahmad Mubarak adalah seorang pengajar sekaligus pengasuh pondok pesantren al Mursyidul Amin yang menjadi salah satu orang kepercayaan pendiri pondok tersebut. Sosok guru dan pembimbing, layaknya orang tua terhadap anaknya, *Thanthawi Jauhari* memiliki kepribadian yang “amanah dan penuh ketaqwaan”. Kemahirannya terhadap ilmu *faraidh* yang telah dipelajari, telah membawanya kepada keinginan untuk menulis sebuah *risalah* dalam bidang fikih waris, dan dapat diselesaikan penulisannya pada hari sabtu 27 Ramadhan 1429 H.

Risalah ini menjadi menarik, selain ditulis dengan tulisan tangan (Arab Melayu bahasanya juga diawali dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab, kemudian dicetak oleh Ma'had al Mursyidul Amin tanpa menyebutkan angka tahunnya. Sehingga tidak bisa diketahui berapa kali sudah tulisannya ini dicetak. Padahal ia adalah salah seorang pengajar fikih waris di Pondok Pesantren ini yang sudah tentu memiliki banyak murid.

Salah satu sub pokok bahasan yang ada dalam *risalah* tersebut telah memunculkan permasalahan terkait makna kesejajaran dalam kewarisan *ashobah bi al ghair*.¹ Penulisnya menyebut dengan istilah *ashobah bi ghairih*.² *Risalah* ini tidak memberikan penjelasan mengapa cucu perempuan dengan cicit laki-laki bisa berstatus sebagai *ashobah bi al ghair*.

Pendapatnya ini diutarakan secara langsung, bahwa kewarisan cucu dengan cicit laki-laki ini bisa saja terjadi, ketika cucu perempuan (dari anak laki-laki) tidak mendapatkan bagian *fardhu* ($1/2$, $2/3$ atau $1/6$) dan telah *takmilah*

¹ Husnul Khatimah, “Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan Asabah Bil Gair” (IAIN Antasari, 2016).

² Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi Ulmi Al Faraidh, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjari* (Banjarmasin, n.d.).

2/3 bagian.³ Permasalahan ini bertolak dari pernyataan penyusun *risalah* mengenai kewarisan *ashobah bi al ghair* yang tingkat kesejajaran ahli warisnya tampak seperti berbeda.⁴

Selama ini yang dipahami, bahwa makna kesejajaran lingkup ahli waris *ashobah bi al ghair* hanya batas sesama orang-orang yang bersaudara antara laki-laki dan perempuan dan terbatas pada empat pasangan. Pada kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebersamaan orang yang berbeda *gender* hanya dalam lingkup empat orang perempuan ketika mereka mewaris bersama dengan saudaranya (laki-laki) masing-masing

Jad Ahmad Mubarak, kebersamaan cucu perempuan (dari anak laki-laki), tidak hanya terbatas pada cucu laki-laki saja. Tetapi sampai pada cicit (anaknya cucu) laki-laki seterusnya ke bawah, asal cucu perempuannya (saat itu) tidak berstatus sebagai *dzawi al furudh*. Sehingga “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan” dalam kewarisan Islam *faraidh*, kebersamaannya sudah melampaui sampai pada tingkatan “tidak dalam kesederajatan”.⁵

Pendapat yang demikian ini, tentu saja menjadi urgen ketika dihadapkan pada isu *gender*. Keberagaman pendapat mengenai isu kesetaraan *gender*, tuduhan ketidakadilan atau ketimpangan *gender* pada konteks waris *ashobah bi al ghair* dengan formula pembagian “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan ini, maka pendapat *Jad Ahmad Mubarak* juga menarik untuk diketahui.

Pendapat tokoh agama “klasik” cenderung tidak sependapat (tidak setuju) dengan pemikiran kelompok feminis yang menginginkan adanya persamaan bagian perolehan antara dua orang yang berbeda *gender* ini.⁶ Mendahului telaahan terhadap pendapat *Jad Ahmad Mubarak* mengenai isi tulisannya, penulis tertarik menelusuri naskah ini, untuk melihat beberapa hal terkait: identitas penyusun, tampilan/perwajahan, karakteristik, gaya penulisan, dan muatan materi *Risalah Is'af al Raghibin fi 'Ilmi al faraidh*.

³ Husnul Khatimah, “Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan Asabah Bil Gair.”

⁴ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh*, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary.

⁵ Al Shabuny, Muhammad Ali, Terj. Sambuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*, Terj. Zaini Dablan, *Hukum Waris Menurut Alquran Dan Hadits*, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Terj. Zaid Husein Al Hamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1988).

⁶ Al Shabuny, Muhammad Ali.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka yang mengkaji tentang *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* sebuah karya ulama Banjar dalam bidang fikih waris yang ditulis tangan oleh *Jad Ahmad Mubarak*. Beliau seorang tenaga pengajar sekaligus pengasuh Pondok Pesantren al Mursyidul Amin milik (alm.) K.H. Ahmad Bakeri di Kabupaten Banjar.

Identitas Penyusun *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*

Jad Ahmad Mubarak adalah sebutan lain dari (pemilik nama) H. Thanthawi Jauhari Sy. Gelar ini sengaja dipilih olehnya dengan maksud menghindarkan dirinya dari rasa kesombongan hati. Pemberian nama Kakek Ahmad Mubarak karena cucu pertamanya (laki-laki) diberi nama Ahmad Mubarak, lahir bertepatan ketika ia baru saja menyelesaikan penyusunan risalah ilmu *faraidh* ini.

Kelahiran ini bertepatan pada hari jum'at tanggal 23 Juni 1950 M./7 Ramadhan 1369 H. Usia yang tidak muda lagi, ia masih aktif menjalankan amanah untuk mengasuh santri puteri di Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin serta mengisi majelis-majelis ilmu, baik yang ada dalam lingkungan ataupun di luar Pondok. Ia dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut namun tegas, seorang yang dapat menenangkan hati jika berbicara atau ketika diminta nasihatnya.

Penyusun risalah *Is'af al Raghabin fi 'ilmi al Faraidh* ini adalah salah seorang tenaga pengajar sekaligus pengasuh Pondok Pesantren al Mursyidul Amin milik (alm.) K.H. Ahmad Bakeri di Kabupaten Banjar. Meskipun nama beliau tidak sepopuler Muhammad Syukri bin Unus al Banjary⁷, namun penyusun *risalah* ini telah mengajarkan ilmu waris Islam (selama) lebih dari seperempat abad lamanya dan diajarkan sejak tahun 1985 di Pondok Pesantren tersebut. Khususnya santri puteri lebih mengenalnya dengan sebutan “guru abah” atau “abah”. Sosok seorang pengasuh dan pembimbing (guru/orang tua) bagi anak-anak santri agar menjadi pribadi yang memiliki karakter akhlak mulia.

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini, mulai belajar ilmu *faraidh* sejak tahun 1970an. Guru Husein Dahlan Martapura salah satu gurunya yang tidak lain adalah “*kebal*” dari guru sekumpul Martapura.⁸ Selama dua tahun ia belajar kepadanya. Pada tahun 1972 lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

⁷ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh*, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary.

⁸ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

Jad Ahmad Mubarak sekarang ini masih hidup dan tinggal di desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan seorang istri⁹ dan tiga orang anak, yang bernama Mahmudah, Nur Mufidah dan M. Syauki. Seorang suami, ayah, sekaligus guru dikenal sebagai sosok seorang yang tidak mengenal pamrih, memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya, dan mencerminkan kepribadian “ketaqwaan”.

Dibandingkan dengan ulama-ulama Banjar lainnya, namanya memang tidak dijumpai dalam sebuah situs sekalipun, namun pemahamannya tentang ilmu *faraidh* tampak mencerminkan pemahamannya yang luas terkait disiplin ilmu yang ia miliki. Terbukti dengan risalah yang telah disusunnya ini, memuat sejumlah permasalahan hukum kewarisan Islam mulai dari bab “asbab al mirats” sampai pada masalah-masalah ijtihadiyah lainnya, seperti kasus ‘*aul dan radd*, kewarisan secara *al taqdir*, dan kasus *al munasakhab*.

Tampilan/Perwajahan *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*

Risalah berhalaman sampul (*hard cover*) berwarna putih dengan variasi motif kitab warna hijau, dan tulisan balpoint warna hitam. Jenis kertas isi risalah adalah kertas putih bersih. Ukuran per satu halamannya 16 x 21 cm. tebal *risalah* terdiri dari 43 halaman (*shabifah*) ditambah satu halaman di bagian belakang yang tidak dihitung dan tidak ditulis nomor halamannya, pada lembar petunjuk halaman semacam daftar isi. Nomor halaman ditulis dengan angka (huruf Arab).

Jilidan *Risalah* tidak menggunakan jahitan benang atau perekat, tapi (hanya) menggunakan stapler dengan dua staples. Tulisan aksara Arabnya tampak adalah tulisan tangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan ketika menuliskan kata-kata yang sama. Jenis huruf yang digunakan adalah *naskh*, tapi agak lebih tinggi daripada *naskh* biasa. Pada bagian cover, huruf *alif* dan *lam* ditulis agak lebih tinggi rapi, dan tegak lurus.

Risalah ini menjadi menarik dikarenakan selain ditulis dengan tulisan tangan (Arab Melayu), setiap bahasanya selalu diawali dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab, kemudian dicetak oleh *Ma’had* al Mursyidul Amin, Desa Ma’mur Kecamatan Gambut Kalimantan Selatan, tanpa menyebutkan angka tahunnya pada lembaran awal *risalah* ini. Namun di bagian akhir tulisan (halaman 42), disebutkan bahwa *risalah* ini selesai ditulis pada sabtu, 27 Ramadhan 1429 H/27 September 2008 M.

⁹ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

Risalah ini terbilang *simple* dan ringan jika dilihat dari perwajahan dan jumlah halaman yang tipis. Tampilan ini seakan mewakili tujuan penyusunnya, agar mudah diingat, karena mudah dibawa sehingga mempelajarinya pun tidak terkesan terbebani. Karena (mungkin) selama ini orang merasa, bahwa belajar ilmu waris (*faraidh*) masih dipandang sebagai momok yang menakutkan. Selain itu penyusunnya berharap “mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pelajar yang memakai *Risalah* ini.

Karakteristik *Risalah Is'af al Raghbin fi 'Ilmi al Faraidh*

1. Kandungan Isi

Risalah Is'af al Raghbin fi 'Ilmi al Faraidh hanya memuat masalah fikih waris. *Risalah* menggambarkan secara keseluruhan tentang seluk beluk bagaimana pewarisan itu dilakukan. Dimulai dari pembahasan tentang apa penyebab orang bisa saling mewarisi dan penyebab tercegahnya. Setiap subbahasanya selalu didahului oleh syair-syair berbahasa Arab, kemudian dibawahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu.

Sebelum menyampaikan tentang penggolongan ahli waris, *Jad Ahmad Mubarak* menuliskan tentang *furudhul muqaddarah* yang terdapat dalam kitab Allah. Bilangan-bilangan pecahan yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing ahli waris dengan segala keadaannya sesuai struktur kewarisan yang ada dalam kasusnya. Seperti bilangan setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Selanjutnya diikuti dengan uraian mengenai pemilik atau orang-orang yang berhak mendapatkan bagian (bilangan pecahan) tersebut.

Pembahasan tentang *Ta'shib*, dibagi kepada tiga macam yaitu: *ashobah bi nafsibi*, *ashobah bi ghairibi*, dan *ashobah ma'a ghairibi*. Masing-masing ahli waris *ashobah* dalam macamnya disebutkan orang-orangnya berikut konsekuensi pendapatan “sisanya”. Maksudnya sisa setelah ahli waris *ashbabul furudh* mengambil hak/bagian mereka.

Bab “Al Hajbi” menjelaskan tentang ahli waris yang *terhijab* atau terdinding, tidak mendapat hak waris lantaran ada orang yang lebih berhak, lebih dekat, atau lebih kuat hubungan kekerabatannya dengan peewaris. Masing-masing oleh penyusunnya diberikan contoh kasus tentang *terhijabnya* ahli waris tersebut.

2. Sistematika Penulisan

Pada halaman sampul tidak tertulis kata “*Risalah*”. Kata ini ada di halaman bagian belakang (42), sebelum “*Jadwal al Hujbi*” di halaman 43.

Risalah umumnya tidak memiliki sistematika penulisan sebagaimana sebuah kitab, yang biasanya terdiri dari bab-bab atau pasal. Tetapi meskipun penyusunnya menyebut dengan istilah *Risalah*, namun uraian dalam *Is'af al Raghibin fi Ilmi al Faraidh* ini, tetap menggunakan istilah bab dalam setiap pembahasan atau tema yang dibicarakan.

Risalah ini memang tidak memiliki suatu pembahasan luas seperti halnya yang biasa ada dalam sebuah kitab. Uraian-uraian setiap temanya terkesan lebih sempit, walaupun menggunakan istilah bab, yang seharusnya lebih besar dari sekedar “pasal”. Misalnya ketika memuat tema “Bab Asbab al Mirats” dan “Bab Mawani’ al Irtsi”, serta “Bab al Waritsin Min al Rijal”. Ketiga pembahasannya disajikan (hanya) dalam satu halaman¹⁰

Batas pembicaraan antara satu masalah dengan masalah yang lain tampak saling berkaitan. *Risalah* ini memang membahas tentang satu persoalan pokok yang menjadi disiplin ilmu dalam bidang *faraidh* saja. Sehingga setiap babnya selalu diberi judul pembahasan baru, dan terus mengalir dengan pola-pola seperti itu. Tidak ada *tabqiq* (semacam pernyataan telah diperiksa/memeriksa) baik di halaman depan atau bagian belakang. Baik itu gurunya ataupun siapa saja yang dianggap sebagai orang “berpengaruh” dalam diri dan kehidupannya.

Dibagian terakhir *Risalah* disampaikan doa dan harapan penulis. Kata “penulis” di sini terdapat pada halaman bagian belakang dalam satu kali penyebutan saja. *Jad Ahmad Mubarak* menyebutnya dengan istilah “penyusun” seperti yang terdapat di bagian awal halaman tulisan.

Sesudah halaman judul sebelum bab pembahasan pertama, penulisnya memberikan semacam kata pengantar dalam bentuk syair. Sesudah memuji kepada Allah Swt dan bersalawat salam kepada Nabi Muhammad Saw beserta sahabat dan keluarga beliau, penyusun *Risalah* juga mengutarakan akan pentingnya ilmu *faraidh*.

Segi cara penyajian materi pokok bahasan *Risalah* tampaknya menganut pola: *pertama*, tema permasalahan (sebelumnya) dinarasikan dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab. *Kedua*, menyampaikan materi dengan bab-bab uraian sebagai terjemahan dari syair-syair tersebut ke dalam bahasa Arab Melayu. Meskipun demikian, ternyata tidak semua penjelasan materi diterjemahkan oleh penyusunnya.

¹⁰ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

3. Gaya Penulisan

a. Memberi tanda kurung pada setiap judul bab.

Ciri khas *risalah* memiliki tanda dua kurung dengan hiasan semacam bintang pada kedua tanda kurung tersebut, meskipun tidak seragam secara keseluruhan. Dengan demikian, memudahkan pembaca mencari tema materi yang diinginkan. Membuat garis-garis penunjuk. Setiap keterangan yang sifatnya terbagi kepada penjumlahan, penyusun *risalah* membuat semacam garis penunjuk tetapi tidak dalam bentuk seperti anak panah umumnya.

b. *Jadwal Al Hujbi*

Daftar sejumlah ahli waris yang *terhijab hirman (mahjub)* tidak diberi penomoran, sehingga pembaca harus menghitung sendiri berapa jumlah ahli waris yang “terdinding” ini. Penulisannya juga tidak menyebutkan terjemah masing-masing waris yang dimaksudkan. Seperti *Jadd mahjub bi abb, Jaddah mahjub bi Umm*, dan seterusnya (sebagaimana tertulis dalam naskah).

c. Ulasan per materi (tema)

Materi dibahas secara ringkas dan jelas, meskipun tidak semua orang bisa dengan cepat memahami. Utamanya bagi mereka yang tidak/belum pernah mempelajari ilmu *faraidh* ini. Namun penjelasan yang rinci pun tidak memberikan jaminan seseorang cepat memahami maksud yang dibahas. Seperti kasus istimewa/khusus *al Musytarikah dan Akdariyah*.

Muatan Materi *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*

Sesuai dengan tulisan studi naskah muatan materi dalam *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, sebagaimana disebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Asbab al Mirats*

Asbab al Mirats yaitu sebab-sebab terjadinya kewarisan. Ada tiga hal yang menjadi penyebab orang bisa saling waris mewarisi, yaitu nikah atau perkawinan yang sah, *wala* (memerdekakan budak), dan nasab (keturunan/keluarga). *Jad Ahmad Mubarak* tetap memasukkan *wala al itqi* sebagai bagian dari penyebab kewarisan.¹¹

¹¹ Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtabid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Risalah ini, tidak terdapat penjelasan mengenai bagaimana “nikah sah”¹² yang dimaksudkan penulisnya. Apakah “sah secara agama” atau fikih yang selama ini dipahami dengan terpenuhinya rukun dan syarat, meskipun tidak tercatat ataukah sah secara agama dan administratif negara dengan pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebab *nasab*, disebutkan dengan keturunan (keluarga). Istilah keluarga tidak ditegaskan oleh *Jad Ahmad Mubarak* dengan sebab “adanya hubungan darah”. Padahal masyarakat Banjar terkadang memahami “keluarga” itu lebih luas daripada maksud adanya hubungan darah yang oleh *faraidh* bisa dilihat dari tiga sisi dalam istilah *faraidh* dikenal dengan sebutan *furu’ul mayyit, ushulul mayyit, dan hawasyi*.

Ketika *nasab* disebutkan dengan “keturunan”, maka yang dipahami masyarakat umum, biasanya adalah anak keturunan. Sementara orang-orang tidak mengerti, bahwa ketika anak yang meninggal dunia maka orang tua juga menjadi ahli waris.

2. *Mawani’ul Irtsi*

Tercegahnya seseorang dari kewarisan karena terdapatnya satu dari tiga sifat¹³ (kecacatan), seperti: budak, membunuh, dan perbedaan/berlainan agama. Ada sebuah keyakinan yang tidak terdapat keraguan padanya.¹⁴ Terkait halangan mewarisi ini karena tiga sifat *Jad Ahmad Mubarak* tidak menjelaskan lebih jauh mengenai tiga persoalan tersebut.

Dalam Ilmu *faraidh*, budak itu terdapat banyak jenisnya, seperti *ginny, mukatab, dan mudabbar*.¹⁵ Pembunuhan ada yang disengaja, tidak disengaja, mirip sengaja, atau karena tersalah. Ulama berbeda pendapat terkait perbedaan jenis-jenis pembunuhan ini,¹⁶ dan lihat pula tentang pendapat *fukaha* terkait penghitungan masa seseorang dianggap berbeda agama dengan pewaris.

¹² Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is’aful Khaidh Fi ‘Ilmi Al Faraidh, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary*.

¹³ Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al Mawarits Fi Al Syariat Al Islamiyyah Ala Madzhab Al Aimmah Al Arba’ah*, 1 (Dar al Kitab al Araby, 1404).

¹⁴ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is’aful Khaidh Fi ‘Ilmi Al Faraidh, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary*.

¹⁵ Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, n.d.).

¹⁶ Mufidah, Ch, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: Malang Press, n.d.).

3. Ahli Waris (Golongan) Laki-Laki dan Perempuan

Jad Ahmad Mubarak membedakan jumlah ahli waris laki-laki ini dengan (*bil ikhtishar* dan *bil basth*). Laki-laki yang mewaris (*bil ikhtishar*) ada 10 orang. Nama mereka dikenal (*ma'ruf*), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), bapak, kakek (ayah bapak), saudara laki-laki dari tiap *jihat* (sekandung, seayah, dan seibu), anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (*mamarina* laki-laki), anak laki-laki dari *mamarina* laki-laki, suami, dan *mu'tiq* (pertuanan laki-laki yang memerdekakan).¹⁷ Sedangkan laki-laki yang mewaris (*bil basth*) berjumlah 15 orang, sebagaimana ketentuan umum yang ada dalam *faraidh*. Urut-urutannya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, *kai* (ayah bapak), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapakk, *mamarina* laki-laki sekandung, atau yang seapakk dengan bapak, yang disebut dengan istilah 'Amun, kemudian masing-masing anak dari 'amun sekandung dan seapakk, suami, dan *mu'tiq*.¹⁸

Pengklasifikasian jumlah ahli waris dengan *bil ikhtishar* dan *bil basth* sekedar untuk menunjukkan bahwa ahli waris *nasabiyah* yang oleh *faraidh* dibagi pada tiga jalur: ke bawah, ke atas, dan ke samping, itu sebenarnya meliputi ahli waris secara keseluruhan. Namun dalam teknis penyelesaiannya, orang tua dari keponakan, dan orang tua dari sepupu pewaris, itu harus didahulukan dalam menerima bagian sebagai ahli waris *ashobah*.

Sama halnya dengan ahli waris dari kalangan perempuan. Perempuan yang menjadi waris (*bil ikhtishar*) ada tujuh orang, sedangkan yang (*bil basth*) ada 10 orang. Mereka yang dimaksudkan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, "nini", *pertuanan* perempuan yang memerdekakan, dan saudara perempuani. Tiga orang waris perempuan lainnya dibaginya saudara perempuan itu kepada yang; sekandung, seayah, dan seibu, serta *nini* yang berada dalam dua *jihat* (*nini* dari *jihat* ibu, dan *nini* dari *jihat* bapak.)¹⁹

¹⁷ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh*, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary.

¹⁸ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

¹⁹ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

4. *Furudbul Muqaddarah fi Kitabillah Ta'ala*

Sebelum menjelaskan *furudbul muqaddarah*, Jad Ahmad Mubarak menyatakan bahwa (cara) mewarisi itu terbagi pada dua macam, yaitu secara *fardh* dan *ta'shib*. Adapun *fardh* didalam *nash* (kitab al Qur'an) ada enam yaitu, setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.²⁰ Pada kitab *faraidh* pembahasan tentang *furudbul muqaddarah* biasanya ditambahkan dengan *fardh Tsuluts al Baaqi*. Istilah "sepertiga sisa" ini memang dimunculkan melalui ijtihad Umar bin Khattab dalam kasus *istimewa Gharawaian/ 'Umrayatain/ Gharibatain*.²¹

Jad Ahmad Mubarak sebagai penyusun *risalah faraidh* tidak memasukkan bilangan pecahan ini sebagai bagian *furudbul muqaddarah*, maka tentu saja ini dapat dimaklumi, karena judul pembahasan sebagaimana tema di atas, "... di dalam kitab Allah (al Qur'an)". Sedangkan istilah ini, pemunculannya (hanya) melalui sebuah ijtihad yang kemudian menjadi ijma' ulama.²² Malah sebelumnya telah ditegaskannya dengan ungkapan syair: "la fardha fil irtsi siwa ha al sittah".

5. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Setengah (1/4)

Terdapat lima orang ahli waris yang berhak mendapat bagian setengah (1/2), yaitu: suami (ketika tidak ada anak, atau cucu), anak perempuan (ketika sendirian dan tidak ada yang *mengashobahi*), cucu perempuan dari anak laki-laki (ketika sendirian, tidak ada anak perempuan dan tidak ada *mengashobahi*), saudara perempuan kandung (ketika sendirian, tidak ada yang *mengashobahi* atau *ashobah ma'al ghair*), dan saudara perempuan sebakak (ketika sendirian, tidak ada saudara perempuan kandung, tidak ada yang *mengashobahi*, tidak jadi *ashobah maal ghair*).²³

²⁰ *Furudh al muqaddarah* dimaksudkan dengan bagian-bagian (untuk ahli waris) yang telah ditentukan kepastiannya menurut al Yaitu berbentuk bilangan pecahan, terdiri dari 1/2 (*al nisf*), 1/3 (*al tsuluts*), 1/4 (*al rubu'*), 1/6 (*al sudus*), 1/8 (*al tsumun*), dan 2/3 (*al tsulutsani*). Lalu bagaimana dengan 1/3 sisa (*tsuluts al baaqi*).

²¹ Struktur kasusnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu dan ayah. Ibu dalam dua kasus ini tidak diberikan bagian sepertiga, tetapi sepertiga sisa. Sepertiga dikali sisa setelah ahli waris suami atau istri mengambil bagiannya. Dengan penyelesaian seperti ini, maka "li al dzakari mitslu hazb al untsayain", bisa dipenuhi dalam dua kasus untuk ayah dan ibu sebagai waris laki-laki dan perempuan.

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengadopsi istilah *sepertiga sisa* ini dalam pasal kewarisannya, Yaitu pasal 178 tentang bagian ibu pewaris.

²³ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh*, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary.

6. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Seperempat ($\frac{1}{4}$)

Seperempat bagian adalah hak ahli waris pasangan suami dan istri. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ ketika (pewaris) ada meninggalkan anak atau cucu. Sedangkan istri akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$, jika (pewaris) tidak ada meninggalkan anak atau cucu. *Jad* Ahmad Mubarak tidak menjelaskan lebih jauh tentang adanya anak menyebabkan hak waris suami menjadi berkurang. Istilah *faraidh* pengurangan demikian dikenal dengan sebutan (*hijab nuqshan*)²⁴ seperti halnya suami yang asalnya mendapat $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, atau istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$.

7. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Seperempat ($\frac{1}{8}$)

Hanya ada satu orang waris saja yang memiliki *fardh* $\frac{1}{8}$ yaitu satu atau berbilangnya istri pewaris, dalam kondisi ada meninggalkan keturunan yang memiliki hak atau milik ahli waris “*zawjat*, atau *zawjaat*”.²⁵ Ketika seseorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang istri, maka ada tidaknya anak itu dilihat pada isteri secara keseluruhan (dua, tiga, atau empat orang). Siapa saja dari mereka, ada yang memiliki keturunan maka sudah *menghijab* istri tersebut secara *nuqshan* dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian. Terkadang terdapat kekeliruan dalam pemahaman masyarakat, bahwa yang *terhijab nuqshan* itu, hanyalah istri yang dengan pewaris ada meninggalkan keturunan.

8. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Dua pertiga ($\frac{2}{3}$)

Ada empat orang ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$ yaitu dua anak perempuan (ketika berbilang, tidak ada yang *mengashobahi*), dua cucu perempuan dari anak laki-laki (ketika berbilang, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada yang *mengashobahi*), dua saudara perempuan kandung (ketika berbilang, tidak ada yang *mengashobahi*, atau *ashobah ma'al ghair*), dua saudara perempuan sebakak (ketika berbilang, tidak ada saudara perempuan kandung, tidak ada yang *mengashobahi*, atau *ashobah maal ghair*).²⁶

Saudara perempuan kandung dengan saudara perempuan sebakak, hak warisnya sama. Namun ketika mereka bersama-sama dalam satu struktur kewarisan, maka saudara perempuan kandunglah yang didahulukan untuk *fardh* tersebut. Sedangkan saudara perempuan sebakak, hak/bagiannya menunggu keadaan dalam struktur kewarisan.

²⁴ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

²⁵ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

²⁶ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

9. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang dapat bagian 1/3 adalah ibu dan dan anak ibu. Anak ibu dimaksudkan dengan saudara seibu oleh pewaris. Ibu mendapat 1/3 ketika tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada berbilanganya saudara (laki-laki atau perempuan, sekandung, ataupun seayah, atau bercampur antara mereka).

Ibu juga bisa mendapat sepertiga sisa (*tsuluts baqi*) pada dua tempat yang disebut *Gharawain*. Susunan kasusnya terdiri dari: Suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah. Dua kasus ini merupakan produk ijtihadnya Umar bin Khattab dengan gagasan supaya ayah dapat dua kali lipat daripada ibu dalam dua kasusnya.

Sedangkan saudara seibu mendapat 1/3 bagian bila mereka berbilang jumlahnya. Selain itu tidak ada yang *memahjubkan* mereka.²⁷ Pembagian untuk saudara laki-laki dan perempuan yang seibu ini sama.²⁸ Jadi tidak ada istilah dua banding satu untuk kewarisan mereka ini.

10. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Seperenam (1/6)

Ada hak tujuh orang ahli waris yang mendapatkan 1/6 yaitu: bapak, ibu, kakek, anak perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara seibu yang oleh penyusun *risalah* selalu disebut dengan “walad al umm”. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bapak, ketika ada anak atau cucu pewaris
- b) Ibu, ketika ada anak atau cucu atau berbilanganya saudara pewaris
- c) Kakek, ketika tidak ada bapak, dan anak atau cucu pewaris
- d) Cucu perempuan (dari anak laki-laki), ketika bersama anak perempuan sendirian (1/6 *takmilah*), dan tidak ada yang *mengashobabi*
- e) Saudara perempuan seapak, ketika mewaris bersama saudara perempuan sendirian (1/6 *takmilah*), dan tidak ada yang *mengashobabi*
- f) Nenek, dapat 1/6 mutlak, sama ada ada anak atau cucu atau tidak ada. Sama ada ada saudara atau tidak ada. Maksudnya adalah nenek mendapat 1/6, ketika pewaris (ada atau tidak ada) meninggalkan anak, cucu, dan berbilanganya saudara pewaris.
- g) Saudara seibu, ketika sendirian dan tidak ada yang memahjubkan.²⁹

²⁷ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

²⁸ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

²⁹ Al Shabuny, Muhammad Ali, Terj. *Sambuji Yahya, Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj.

11. *Bab al Ta'shib*

Sesuai dengan macamnya, *ashobah* dibagi kepada tiga, yaitu *ashobah binafsihi*, *ashobah bi ghairihi*, dan *ashobah ma'a ghairihi*. Oleh Jad Ahmad Mubarak, penyusun *risalah faraidh*, masing-masing dijelaskan dengan menyebut ahli waris dan contoh kasusnya dengan hak/bagiannya.³⁰

12. *Bab al Hajbi*

Dengan syair-syairnya yang berbahasa Arab, Jad Ahmad Mubarak, menjelaskan tentang sejumlah ahli waris yang *menghijab dan terbijab*. Pada pembahasan ini, penyusun *risalah* tidak menyertakan terjemahnya dalam bentuk bahasa Arab Melayu³¹ meskipun diikuti dengan contoh kasus *mahjubnya* seseorang waris oleh orang-orang yang lebih dekat dari segi *jihat, derajat*, dan kekuatan kekerabatannya.

13. *Bab al Musytarikah*³²

Rukun terjadinya kasus *musytarikah* adalah susunan ahli waris yang terdiri dari: suami, ibu/nenek, dua orang atau lebih saudara seibu, dan saudara laki-laki kandung. Oleh Jad Ahmad Mubarak kemudian diberikan contoh penyelesaian kasusnya menurut pendapat para imam madzhab, seperti yang penulis ilustrasikan di bawah ini:

Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*, Terj. Zaini Dablan, *Hukum Waris Menurut Alquran Dan Hadits*, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Terj. Zaid Husein Al Hamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*.

³⁰ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh*, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary.

³¹ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

³² Husnul Khatimah, "Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan Asabah Bil Gair."

Tabel 1 *Musytarikah* menurut Imam Madzhab Empat

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad		Imam Syafi'i dan Imam Malik	
<i>Asal Masalah</i> 6, maka bagiannya:		<i>Asal Masalah</i> 6, maka bagiannya:	
Suami	$\frac{1}{2} = 3$	Suami	$\frac{1}{2} = 3$
Ibu	$\frac{1}{6} = 1$	Ibu	$\frac{1}{6} = 1$
2 saudara seibu	$\frac{1}{3} = 2$	2 saudara seibu	$\frac{1}{3} = 2$
Saudara laki-laki kandung, <i>ashobab</i> *		Saudara laki-laki kandung, <i>ashobab</i> *	
*Saudara laki-laki kandung, <i>ashobab</i> (tidak dapat apa-apa, lantaran harta sudah habis untuk <i>ashbabul furudh</i>)		*Saudara laki-laki kandung, <i>ashobab</i> , (mendapat bagian $\frac{1}{3}$ secara bersyarikat bersama saudara seibu. Jadi bagian yang $\frac{1}{3}$ dibagi jumlah ahli waris saudara seibu dengan saudara laki-laki kandung). Tidak berlaku dua banding satu, walaupun terdapat saudara itu yang perempuan dan laki-laki. ³³	
Kasus <i>Musytarikah</i> , ini termasuk salah satu kasus istimewa/khusus. Ditandai dengan dua hal, yaitu struktur ahli warisnya tetap (baku), dan ada penyimpangan dari <i>faraidh</i> .			

14. *Bab al Jaddi Wal Ikbwah*

Pada bab ini, *Jad Ahmad Mubarak* juga tidak menterjemahkan syairnya terkait uraian kewarisan kakek bersama saudara. Untuk penyelesaian kasusnya terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Ketika kakek bersama saudara dan tidak ada *shahibul fardh* lainnya, maka ada dua alternatif bagian yang boleh dipilih kakek tentang bagian yang paling menguntungkan baginya yaitu *muqasamah* dan $\frac{1}{3}$ harta.
- b) Kakek bersama saudara dan bersama mereka ada *shahibul fardh* lainnya maka kakek boleh memilih tiga alternatif bagian (yang

³³ Al Shabuny, Muhammad Ali, Terj. *Sambuji Yahya, Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*, Terj. Zaini Dablan, *Hukum Waris Menurut Alquran Dan Hadits*, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Terj. Zaid Husein Al Hamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*.

menguntungkan), yaitu *muqasamah*, *sepertiga sisa* (dari *dzawil furudh*), dan seperenam.

Kakek bersama saudara bisa mewaris secara bersama dalam arti tidak ada *hijab mahjub* antara mereka. Keduanya sama-sama dihubungkan kepada pewaris melalui jalur yang sama, yaitu ayah. Baik ada atau tidak adanya *ashbabul furudh* yang lain, kakek diberi pilihan bagian yang paling menguntungkan untuknya sesuai prinsip di atas.

Muqasamah dimaksudkan dengan “bagi sama” antara kakek dan saudara. Kakek “dihukumkan” seperti saudara laki-laki, ia mewaris bersama dengan saudara perempuan. Sehingga berlaku ketentuan dua banding satu untuk kakek dan saudara perempuan (kandung, dan atau seapak). Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus khusus *Akdariyah*. Adanya kakek “menyusahkan” saudari karena kakek harus dihukumkan seperti saudara laki-laki dalam prinsip *muqasamah* ini.

Sedangkan saudara seibu “digugurkan” oleh kakek. Alasannya didasari kebersamaan (sama-sama terhubung oleh ayah pewaris), sehingga tidak bisa ditetapkan mana jauh dekatnya antara kakek dan saudara kandung atau saudara seapak ini, Sehingga ketika saudara itu, jalurnya melalui ibu saja, maka tentunya prinsip yang demikian ini tidak bisa dihubungkan.

15. *Bab al Akdariyah*

Sama dengan kasus *al Musytarikah* di atas, penyusun *risalah* tampak tidak menterjemahkan syairnya. Hanya menyebutkan struktur kasus kewarisannya menurut pendapat Imam madzhab, seperti yang penulis ilustrasikan di bawah ini:

Tabel 2 Kasus *al Akdariyah* menurut Imam Madzhab Empat

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad		Imam Syafi'i, Malik, dan Jumahur	
<i>Asal Masalah</i> 6, maka bagiannya:		<i>Asal Masalah</i> 6 'aul ke 9, <i>ditashbih</i> menjadi $(9 \times 3) = 27$, maka bagiannya:	
Suami	$1/2 = 3$	Suami	$1/2 = 3 \times 3 = 9$
Ibu	$1/3 = 2$	Ibu	$1/3 = 2 \times 3 = 6$
Kakek	$1/6 = 1$	Kakek*	$1/6 = 1$
1 saudara pr. kandung, <i>suquth</i> (gugur)*			$+ \times 3 = 12$
*Saudara perempuan kandung "gugur." Karena kakek di sini menempati posisi bapak. Bapak <i>menghijab</i> saudara karena <i>jibat</i> nya diatas (<i>ubumwab</i>), dan didahulukan daripada <i>jibat</i> saudara (<i>ukbumwab</i>).		1 saudara pr. kandung, $1/2 = 3$ *Keistimewaan/kekhususan kasus ini adalah, menyatukan bagian kakek dengan saudara perempuan kandung, yaitu $(1 + 3 = 4)$. Kemudian sesuai dengan prinsip kewarisannya, kakek harus "dihukumkan" seperti saudara laki-laki kandung yang mendapat dua kali lipat. Maka, karena perolehan 4 itu tidak bisa dibagi 3, kemudian <i>asal masalah ditashbih</i> dengan angka (jumlah) yang diperlukan, yaitu 3. Jadi <i>asal masalah</i> menjadi $(9 \times 3 = 27)$.	

16. Bab *al Hisab*

Pada *bab al hisab* ini, metode perhitungan penyelesaian kewarisan, oleh *Jad Ahmad Mubarak*. Pembahasannya diawali dengan 'asal masalah'³⁴ *faraidh* yang dibagi kepada dua yaitu: *pertama*, *asal masalah* yang ada terdapat angka 'aulnya, adalah *asal masalah* 6, 12, dan 24. *Asal masalah* 6 'aul kepada (angka) 7, 8, 9, dan 10. *asal masalah* 12, 'aul ke 13, 15, dan 17. Sedangkan *asal masalah* 24 hanya bisa *aul* ke 27. *Kedua*, *asal masalah* yang tidak terdapat angka 'aulnya, yaitu *asal masalah*: 2, 3, 4, dan 8.

Kemudian, setelah syair tentang *asal masalah* yang terdapat angka 'aulnya ini, penyusun *risalah* melengkapi uraiannya dengan penyelesaian

³⁴ Al Bajuri, *Hasyiyah Al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh Al Syansyury Fi 'Ilmi Al Faraidh*, 1 (Singapurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, n.d.).

³⁵ Al Malibary, Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu Al Mu'in Bi Syarh Qurrah Al 'Ain*, 1, 2016.

masing-masing contoh kasus tersebut.³⁶ Satu diantaranya penulis kutipkan dengan ilustrasi berikut:

Tabel 3 Asal Masalah dengan Angka Aul

No	Ahli Waris	Asal Masalah 6, maka bagian	'Aul ke 7, maka penyelesaiannya*
1	Suami	$1/2 \times 6 = 3$	$3/7 \times$ harta warisan
2	2 sdr. pr. kandung	$2/3 \times 6 = 4$	$4/7 \times$ harta warisan

*Jika kasus kewarisan ini diselesaikan dengan menggunakan *asal masalah* pertama (6), maka harta tidak akan cukup atau kurang. Oleh karena itu harus dibagi sesuai angka *'aulnya*, dan tentunya terdapat pengurangan secara berimbang (proporsional) diantara masing-masing ahli waris yang terdapat dalam strukturnya.

17. Bab Al Munasakbah

Munasakbah adalah meninggalnya seseorang waris sebelum terjadinya pembagian warisan. Kasus kewarisan turun temurun yang tertunda/ditunda penyelesaian pembagiannya, menyebabkan ahli waris beberapa generasi tidak (sempat) mendapatkan hak waris mereka.³⁷ Secara bahasa ia bermakna "al izalah atau al naql", menghilangkan, atau pindah memindah.

Faraidh menegaskan bahwa untuk proses penyelesaian kasus *munasakbah* ini, diperlukan adanya perhatian menyangkut keadaan dengan segala hukumnya. Seperti pada keadaan pertama, di sini ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta dari mayit pertama sehingga masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya.³⁸

Pada keadaan yang kedua, di sini ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari pewaris pertama, namun nasab mereka kepada si mayit kedua berbeda. Sedangkan pada keadaan ketiga, ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama atau sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan mayit kedua.

³⁶ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary.*

³⁷ Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath.

³⁸ Husnul Khatimah, "Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan Asabah Bil Gair."

Kondisi seperti ini, pembagian warisan harus dilakukan secara terpisah, artinya warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya. Setelah itu, warisan mayit kedua dibagikan kepada ahli warisnya sesuai kaidahnya.³⁹

Jad Ahmad Mubarak memberikan rambu-rambu agar penyelesaian kasus *munasakhab* benar-benar memperhatikan tiap masalahnya sebelum berpindah menyelesaikan kepada masalah berikutnya. Terbukti dibagian akhir tulisannya memberikan semacam ilustrasi penyelesaian kasus. Berikut ini penulis kutipkan salah satu contoh tersebut.⁴⁰

Tabel 4 Penyelesaian Kasus *Munasakhab*

No	Ahli Waris	<i>Asal Masalah 6,</i> Bagiannya	Ahli Waris	<i>Asal Masalah 3,</i> Bagiannya
1	Suami	1/2 = 3	Pewaris Kedua	-
2	Ibu	1/3 = 2	Mertua	-
3	Paman/' <i>Amm.</i>	<i>Ashobah</i> = 1	Mertua "Lambung"	-
Tiga bagian yang diperoleh anak pewaris kedua, diterimanya dari warisan bapaknya, yaitu hak/bagian yang diterimanya pada saat istri (pewaris pertama) meninggal dunia.			3 anak laki-laki (Mereka ini adalah anak tiri dari istri pewaris pertama).	<i>Ashobah binafsibi 3</i> karena yang lainnya (ahli waris pewaris pertama, tidak ada hubungannya dengan pewaris kedua).

18. *Bab Al Khuntsa Musykil, Al Gharqa, Al Hadma, dan Al Harqa*⁴¹

Kitab *faraidh*, pembahasan mengenai kewarisan *Khuntsa Musykil*,⁴² *Al Hamlu*, dan *Al Mafqud*, serta *Al Gharqa, Al Hadma, dan Al Harqa*, masuk

³⁹ Husnul Khatimah.

⁴⁰ Husnul Khatimah.

⁴¹ Husnul Khatimah.

⁴² Husnul Khatimah.

dalam lingkup kewarisan secara *Al Taqdir* (kewarisan berdasarkan perkiraan, perumpamaan). Karena semua kasusnya belum bisa dipastikan bagiannya. Demikian itu disebabkan oleh ketidakjelasan tentang status kelaminnya (laki-laki atautkah perempuan), atau tentang hidup dan matinya, ataupun karena tidak diketahui secara jelas tentang mana diantara orang-orang yang saling mewarisi ini terdahulu dan terkemudian meninggalnya, dalam kaitan untuk bisa ditetapkan siapa ahli waris dan pewarisnya.

Jad Ahmad Mubarak dalam tulisannya mengemukakan masing-masing contoh kasus terkait kewarisan secara *al taqdir* seperti: seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki, namun salah satunya hilang. Maka $1/2$ bagian bisa diserahkan kepada anak laki-laki yang ada, dan $1/2$ nya lagi ditangguhkan sampai ada kejelasan hidup atau matinya si *mafqud*.

Tabel 5 Penyelesaian Kasus Kewarisan secara al Taqdir

No	Ahli waris	Asal Masalah 6 Bagiannya	No	Ahli waris	Asal Masalah 24 Bagiannya
1	Anak laki-laki	$1/2 = 3$ <i>Ashobah</i> $1/3 = 2$	1	Istri (hamil)	$1/8 = 3$
2	Anak (<i>Khuntsa Musykeil</i>)		2	Bapak	$1/6 = 4$
	1/2 dan 1/3 boleh diserahkan langsung, dan 1/6 <i>dimauqufkan</i> (sementara belum ada kejelasan status kelaimnnya). Jika si khuntsa ternyata laki-laki, maka sisa harta diserahkan kepadanya. Tetapi jika <i>khuntsa</i> ternyata perempuan, maka 1/6 ditambahkan kepada anak laki-laki yang bukan <i>khuntsa musykeil</i> tersebut.		3	Ibu	$1/6 = 4$
				Untuk sementara bapak, ibu, dan istri hanya bisa diberikan bagian sebagaimana tersebut, sampai menunggu kejelasan status bayi dalam kandungan tersebut. Jadi sisa (13/24 bagian) ditangguhkan dulu sementara waktu.	

Untuk penyelesaian kasus “man yamutuna jumlatan” atau “mati bersama” ini, baik karena terbakar, tertimpa reruntuhan, atau tenggelam, maka selama kematian mereka itu tidak dapat diketahui mana diantara

mereka itu yang terdahulu dan terkemudian hidup atau matinya, maka antara mereka tidak saling mewarisi.⁴³

19. Cara Pembagian Harta Peninggalan,⁴⁴ dan Cara Mencari Asal Masalah

Menurut *Jad Ahmad Mubarak* apabila kita hendak mencari asal masalah, maka terlebih dahulu mengetahui aturan-aturan hitungan yang tersebut di bawah ini yang disebut dengan nisbah-nisbah yang empat:

- a. *Tamatsul*, artinya bersamaan pecahan (penyebutnya) maka ambil olehmu satu daripadanya untuk dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{2}$, maka asal masalahnya adalah 2 begitu pula dengan $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{2}{3}$, asal masalahnya 3.
- b. *Tadakhul/Tanasub*, artinya termasuk-masukan kedua bilangan. Maka ambil olehmu bilangan yang besar, untuk dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{4}$, maka *asal masalahnya* adalah 4, dan seterusnya.
- c. *Tawafuq bi al Nishf*, artinya bersamaan dapat dibagi dua, maka bagi dua salah satunya kemudian kalikan kepada bilangan yang satunya. Hasilnya dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{1}{6}$, maka *asal masalahnya* 12.
- d. Tabayun, artinya berlainan kedua bilangan. Maka kalikan olehmu kedua bilangan tersebut. Hasilnya dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{3}$, maka *asal masalahnya* adalah 6.⁴⁵

20. *Al Radd*

Adalah lawan dari *'aul*, yaitu angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut. Jadi terdapat kelebihan (sisa harta) yang harus dikembalikan lagi kepada *dzawil furudh nasabiyah*. Suami dan istri tidak berhak menerima sisa yang berlebih ini. Sehingga metode perhitungannya (dalam kaitan dengan pemecahan kasusnya) dapat dioperasionalkan seperti berikut ini:

- a. *Radd* dalam hal tidak adanya suami atau isteri pewaris, ahli waris terdiri dari satu atau beberapa golongan
- b. *Radd* dalam hal adanya suami atau isteri pewaris, ahli waris terdiri dari satu atau beberapa golongan

⁴³ Husnul Khatimah.

⁴⁴ Husnul Khatimah.

⁴⁵ Husnul Khatimah.

Tabel 6 Penyelesaian Kasus *Radd*

No	Ahli Waris	Asal Masalah 6 Bagiannya	=	No	Ahli Waris	Asal Masalah 4 Bagiannya	=
1	Seorang anak perempuan	1/2	= 3	1	Suami	1/4	= 1
2	Ibu	1/6	= 2*	2	Seorang anak perempuan	1/2	= 2*
*Sisa lebih (<i>radd</i>) 1/6, diberikan kepada anak perempuan dan ibu berdasarkan perbandingan “saham” mereka masing-masing				* Sisa lebih (<i>radd</i>) 1/4, hanya diberikan kepada anak perempuan saja. Suami tertolak menerima <i>radd</i> karena ia waris <i>sababiyah</i> .			
<i>Radd</i> menurut teori Utsman, pemecahannya sama dengan cara-cara penyelesaian kasus ‘ <i>aul</i> (tiga cara). Suami/istri menurut teori ini boleh menerima <i>radd</i> .							

Simpulan

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Thanthawi Jauhari Sy. adalah nama asli dari *Jad* Ahmad Mubarak, penyusun *Risalah Is'af al Raghbin fi 'Ilmi al Faraidh*. Nama dan tulisannya tentang *fikih* waris ini, memang tidak banyak diketahui atau bahkan dipopulerkan oleh masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Ia tulis *Risalah* tersebut, atas dasar keprihatinannya terhadap “nasib” ilmu yang akan hilang (dicabut) dari umat ini. Karena tidak banyak orang seperti Zaid bin Tsabit yang disebut-sebut Nabi Muhammad Saw. sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu *faraidh* ini. Termasuk (hanya) sebagian kecil saja (1/4) dari murid-muridnya yang belajar, dapat mengajarkan kembali ilmu yang telah diperolehnya.

Berdasarkan beberapa uraian terkait naskah *Risalah Is'af al Raghbin fi 'Ilmi al Faraid* dapat penulis simpulkan bahwa naskah berisi uraian lengkap, namun singkat penjelasannya mengenai segala ketentuan dan cara pemindahan hak dan kepemilikan seorang pewaris kepada ahli warisnya. Mulai dari sub. bahasan tentang sebab-sebab kewarisan sampai kepada *kaiyyat* penyelesaian pembagiannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Abkam Al Mawarits Fi Al Syariat Al Islamiyyah Ala Madzhab Al Aimmah Al Arba'ah*. 1. Dar al Kitab al Araby, 1404.
- Al Bajuri. *Hasyiyah Al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh Al Syansyury Fi 'Ilmi Al Faraidh*. 1. Sinqafurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, n.d.
- Husnul Khatimah. "Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan Asabah Bil Gair." IAIN Antasari, 2016.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath. *Is'aful Khaidh Fi 'Ilmi Al Faraidh*, Terj. Muhammad Syukri Unus Al Banjary. Banjarmasin, n.d.
- Al Malibary, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathu Al Mu'in Bi Syarh Qurrah Al 'Ain*. 1, 2016.
- Mufidah, Ch. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: Malang Press, n.d.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, n.d.
- Al Shabuny, Muhammad Ali. Terj. Sambuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*, Terj. Zaini Dablan, *Hukum Waris Menurut Alquran Dan Hadits*, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Terj. Zaid Husein Al Hamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1988.

